

## AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF ADAT BALI

I Wayan Eka Artajaya<sup>1)</sup>, Ni Made Dhea Nanda Emalia<sup>2)</sup>  
Universitas Mahasaraswati Denpasar<sup>1,2)</sup>  
Email: [ekaartajaya@unmas.ac.id](mailto:ekaartajaya@unmas.ac.id)<sup>1)</sup>  
[dheananda11@gmail.com](mailto:dheananda11@gmail.com)<sup>2)</sup>

### **Abstract**

*This article aims to provide a comprehensive understanding of the legal consequences of underage marriages in Indonesia. The research methodology employed is Systematic Literature Review (SLR), involving the search for articles across various databases using relevant keywords. The results of this study reveal that Law Number 1 of 1974 and its amendment in Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 require the submission of marriage applications for underage individuals through the competent judicial institution. The application process, as per Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 3 of 1975, involves both parents and a hearing at the Religious Court. However, many underage marriages still occur without submission, particularly in Blahkiuh Village, due to social pressure, lack of legal understanding, and cultural legal disparities. Legal consequences encompass legal violations, biological, psychological, social impacts, and deviant sexual behavior, posing risks to health, emotional immaturity, educational and career difficulties, a higher divorce risk, and substantial financial responsibilities. In this context, legal protection and increased public awareness are crucial to preventing underage marriages in the future.*

**Keywords :** *Marriage Under Age, Marriage Dispensation Under Age, Impact of Underage Marriage*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai akibat hukum dari perkawinan di bawah umur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pencarian artikel melalui berbagai database dan kata kunci terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur melalui lembaga peradilan yang berwenang. Proses pengajuan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, melibatkan kedua orang tua dan persidangan di Pengadilan Agama. Namun, masih terjadi banyak perkawinan di bawah umur tanpa pengajuan, terutama di Desa Blahkiuh, disebabkan tekanan sosial, kurangnya

pemahaman hukum, dan ketidaksesuaian budaya hukum. Akibat hukumnya mencakup pelanggaran undang-undang, dampak biologis, psikologis, sosial, dan perilaku penyimpangan seksual, dengan risiko kesehatan, ketidakmatangan emosional, kesulitan pendidikan dan karir, risiko perceraian yang tinggi, dan tanggung jawab finansial yang berat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur di masa mendatang.

**Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, Dampak Pernikahan di Bawah Umur**

### A. Pendahuluan

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs, Indonesia merupakan negara ke-37 dengan prosentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.<sup>1</sup>

Faktor-faktor seperti tradisi yang kuat, kondisi ekonomi, dan pengaruh agama menjadi penyebab utama praktik pernikahan dini di negara tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu, pelaksanaan pernikahan di bawah umur semakin meningkat di setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah pihak perempuan hamil terlebih dahulu.

Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan juga kurangnya pemahaman pernikahan di bawah umur. Pada akhirnya orang tua baik dari pihak mempelai laki-laki atau perempuan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum cukup umur tersebut bisa melaksanakan pernikahan. Tujuannya yaitu dapat menutupi aib keluarga dan kelak calon cucunya memiliki keluarga yang utuh.<sup>3</sup>

Selain faktor-faktor sosio-ekonomi, pengaruh agama juga memainkan peran signifikan dalam praktik pernikahan dini. Pandangan yang melekat dalam beberapa

---

<sup>1</sup> Meitria Syahdatina Noor, Fauzia Rahman, Fahrini Yulidasari, *et. al.*, 2018, "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, CV Mine, Yogyakarta, h.1.

<sup>2</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, 2023, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan*

*Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*), Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1 Juni, h. 1.

<sup>3</sup> Agus Munib dan Miftahul Huda, 2023, *Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Journal of Economics, Law, and Humanities, Vol. 2 No.1, h. 98.

keyakinan agama sering kali menjadi pengaruh dalam memperkuat norma-norma pernikahan dini serta mempersulit upaya pencegahan. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan hukum terhadap anak harus mulai diperkuat dan diimplementasikan secara ketat untuk menanggulangi masalah ini.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai akibat hukum dari perkawinan di bawah umur di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu dengan studi literatur Systematic Literature Review (SLR), yang merupakan tinjauan pustaka sistematis yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan interpretasi temuan-temuan terkait topik penelitian. Untuk mengumpulkan data, dilakukan pencarian artikel melalui database seperti Google Scholar, Science Direct, Pubmed, dan Wiley. Kata kunci yang digunakan untuk

pencarian penelitian ini adalah “Perkawinan di Bawah Umur”, “Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur” dan “Dampak Perkawinan di Bawah Umur. Sumber data primer yang digunakan meliputi jurnal-jurnal nasional. Jurnal-jurnal yang ditemukan kemudian dilakukan proses seleksi. Setelah melalui tahap seleksi dan ekstraksi data, analisis dilakukan dengan menggabungkan data yang memenuhi persyaratan dan memfilter artikel berdasarkan kesesuaian judul dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh artikel-artikel yang relevan.

## **C. Pembahasan**

Perkawinan di bawah umur meskipun berpotensi tetap terjadi, Undang-Undang Perkawinan baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tetap konsisten mengatur upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, yakni dengan mewajibkan mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur pada lembaga

peradilan yang berwenang, baik itu Pengadilan Agama bagi orang yang beragama islam, dan Pengadilan Negeri bagi orang yang tidak beragama islam.<sup>4</sup>

Adapun prosedur dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam pasal 13 mengatur tentang pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:<sup>5</sup>

1. Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Tata cara pengajuan permohonan pernikahan anak dibawah umur dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian,<sup>6</sup> meski demikian, kenyataannya masih banyak perkawinan pada anak bawah umur yang dilaksanakan tanpa adanya dispensasi dari Lembaga Peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Pada perkawinan dibawah umur yang dilangsungkan tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan maka tidak adanya

---

<sup>4</sup> I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Agus Vijayantera, I Gusti Bagus Hengki, I Kadek Aditya Anggara Putra, dan Ni Made Suartini, 2023, *Implementasi Regulasi Pembatasan Perkawinan di Bawah Umur terhadap Analisis Karakter Remaja di Kota Denpasar*, YUSTHIMA: Yusthika Mahasaraswati, Vol. 3 No. 1 Maret, h. 152.

<sup>5</sup> Khoirul Abror, 2019, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, h. 196-197.

<sup>6</sup> Aisyah, 2018, *Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Advokasi, Vol. 6 No. 2 September, h. 31.

pihak atau dalam hal ini keikutsertaan negara melalui lembaga yang kompeten yaitu lembaga peradilan yang dapat menjamin perlindungan atas hak-hak bagi anak tersebut. Hal tersebut dikarenakan secara umum fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan yang salah dan tindak kesewenangan orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya dan dalam hal perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin maka tidak ada jaminan hukum yang jelas bahwa atas berlangsungnya perkawinan tersebut terjadi atas kehendak anak-anak yang masih di bawah umur tersebut dan tidak ada kepastian mengenai kesiapan anak baik secara mental atau fisik dalam membina rumah tangga.<sup>7</sup>

Perkawinan dibawah umur adalah salah satu isu yang sering dibahas dalam bahasa hukum adat. Hukum adat mengatur perkawinan

dengan cara yang berbeda dari hukum negara. Misalnya, dalam masyarakat di Desa Blahkiuh, perkawinan dibawah umur telah dianggap sah setelah dilaksanakan upacara mabyakala.

Dalam teori *the living law*, perkawinan dibawah umur di suatu desa dapat dilihat dari perspektif hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang berlaku di dalam masyarakat dan mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Dalam perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali secara tidak langsung prajuru desa adat mencatat krama banjarnya yang telah kawin, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan setelah perkawinan berlangsung dengan menanda tangani akte perkawinan oleh kedua mempelai yang dihadiri oleh dua orang saksi. Namun berdasarkan hukum yang

---

<sup>7</sup> Levana Safira dan Sonny Dewi Judiasih, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan*

*Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 2 No. 2 Juni, h. 214-215.

berlaku hal tersebut menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.

Pernikahan anak di bawah umur tanpa dispensasi atau pengajuan dari Lembaga Peradilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum banyak terjadi di desa Blahkiuh. Faktor-faktor seperti keadaan terdesak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan undang-undang, dan budaya hukum yang tidak sesuai dengan tujuan formal hukum, turut berkontribusi pada permasalahan ini.

Pada prinsipnya Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat

hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.<sup>8</sup>

Akibat hukum perkawinan usia muda akan menimbulkan dampak bila ditinjau secara definitif yang mencakup dampak hukum, dampak biologis, dampak psikologis, dampak social, dan dampak perilaku penyimpangan seksual.<sup>9</sup>

#### 1. Dampak Hukum

Terdapat pelanggaran terhadap tiga undang-undang di Indonesia. Pertama, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang merevisi aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

---

<sup>8</sup> Brigita D. S. Simanjorang, 2022, *Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol. 10 No. 1 Januari, h. 53.

<sup>9</sup> Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan, Lydia Ramadhani Hasibuan, 2023, *Akibat Hukum Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)*, Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, h. 500-501.

wanita sudah mencapai umur 16 tahun, berubah dan menetapkan bahwa dan menetapkan bahwa batas minimal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah usia 19 tahun. Kedua, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 (1) menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

## 2. Dampak Biologis

Secara biologis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini secara alamiah alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Apabila ia melakukan hubungan seks dengan suaminya, terlebih lagi hingga melahirkan, maka berpotensi akan menimbulkan bahaya lain. Bahayanya ialah trauma dan perobekan hingga infeksi dan penyakit lain yang membahayakan jiwanya.

## 3. Dampak Psikologis

Secara psikis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami ketidaksiapan dan ketidak mengertian tentang hubungan suami isteri. Keawaman akan hal tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap perkembangan psikologisnya, yaitu berpotensi menyebabkan trauma, kemurungan dan penyesalan.

## 4. Dampak Sosial

Dampak sosial ini akan semakin menguatkan dan mengukuhkan pada masyarakat patriarki yang bias gender, yaitu semakin kukuhnya streotype bahwa para kaum perempuan berada pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks kaum laki-laki saja. Keadaan ini bahkan berpotensi akan akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

## 5. Dampak Perilaku Penyimpangan Seksual

Salah satu bentuk perilaku seksual yang menyimpang adalah pedofilia, yaitu aktifitas seks yang dilakukan dengan anak-anak. Pernikahan yang dilakukan pada

usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut (seks terhadap anak) merupakan tindakan yang legal. Padahal negara telah mengancam dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta di dalam Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pernikahan “yang belum waktunya” tersebut akan membuat dunia anak-anaknya menjadi hilang, seperti dunia belajar, hingga dunia bermain.

Menurut Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain:<sup>10</sup>

1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri.
2. Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu

seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi si ibu dan anak. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya.

3. Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan.

4. Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan

---

<sup>10</sup> Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, 2014, *Akibat Hukum Dari*

*Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor*, YUSTISI, Vol. 1 No. 2 September, h. 9-10.

sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

5. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Sedangkan menurut penulis, beberapa aspek pengaruh yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur: kesejahteraan psikologis dan emosional, kesejahteraan fisik, pendidikan dan pengembangan, risiko perceraian yang lebih tinggi, serta tanggung jawab finansial.

#### 1. Kesejahteraan Psikologis dan Emosional

Seorang pria atau wanita yang menikah dibawah umur mungkin belum matang secara emosional dan psikologis. Ini dapat menyebabkan tantangan dalam menangani tekanan perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, ketidakmatangan emosional dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis pasangan dan mempengaruhi hubungan perkawinan.

#### 2. Kesejahteraan Fisik

Perkawinan dibawah umur dapat meningkatkan risiko kesejahteraan fisik, terutama jika salah satu atau kedua pasangan belum mencapai kematangan fisik yang cukup. Risiko kesehatan ini dapat mencakup masalah kesehatan reproduksi dan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

#### 3. Pendidikan dan Pengembangan

Karir Menikah di usia yang relatif muda juga dapat menghambat kesempatan pendidikan dan pengembangan karir. Pasangan yang menikah pada usia yang lebih muda mungkin menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan pengejaran pendidikan atau pencapaian tujuan karir.

#### 4. Di Tangguhkan Surat Nikah/Akta Nikah

Surat nikah yang ditangguhkan tersebut dilakukan oleh Kantor Pencatatan Sipil dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Blahkiuh. Untuk mengurus surat nikah harus melalui berbagai proses yang sangat rumit, tetapi masyarakat biasanya

kurang mempedulikan hal tersebut. Cara yang dilakukan oleh kepala desa agar masyarakat yang melakukan pernikahan dini mempunyai efek jera karena jika hal tersebut terjadi harus melalui prosedur yang memang sangat rumit.

#### 5. Risiko Perceraian yang Lebih Tinggi

Perkawinan dibawah umur dapat berkontribusi pada risiko perceraian yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti ketidakmatangan emosional, ketidakstabilan finansial, dan kurangnya kesiapan untuk menanggung tanggung jawab keluarga dapat menjadi beban tambahan yang meningkatkan risiko perceraian.

#### 5. Tanggung Jawab Finansial

Pasangan yang menikah dibawah umur mungkin belum siap secara finansial untuk menanggung tanggung jawab keluarga. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar keluarga, seperti pendidikan anak-anak, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal.

### D. Simpulan dan Saran

Pernikahan di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengharuskan pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Prosedur pengajuan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, melibatkan kedua orang tua dan persidangan di Pengadilan Agama. Namun, masih banyak perkawinan di bawah umur dilaksanakan tanpa pengajuan atau dispensasi, terutama di Desa Blahkiuh, disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, kurangnya pemahaman terhadap undang-undang, dan budaya hukum yang tidak sesuai.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, dampak biologis, psikologis, sosial, dan perilaku penyimpangan seksual. Dampak ini melibatkan risiko kesehatan reproduksi, ketidakmatangan emosional, kesulitan dalam pendidikan dan pengembangan karir,

risiko perceraian yang lebih tinggi, dan tanggung jawab finansial yang berat.

Saran yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat adanya implementasi dispensasi nikah melalui lembaga peradilan, serta mendukung upaya pencegahan dan pendidikan mengenai risiko perkawinan di bawah umur. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan yang sehat bagi generasi muda.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Abror, Khoirul, 2019, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta.

Noor, Meitria Syahdatina, Rahman, Fauzia, Yulidasari, Fahrini, *et. al.*, 2018, "*Klinik Dana*" *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, CV Mine, Yogyakarta.

##### **Jurnal**

Aisyah, 2018, *Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum*

*Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 6 No. 2 September.

Anom, I Gusti Ngurah, *et. al.*, 2023, *Implementasi Regulasi Pembatasan Perkawinan di Bawah Umur terhadap Analisis Karakter Remaja di Kota Denpasar*, YUSTHIMA: Yusthika Mahasaraswati, Vol. 3 No. 1 Maret.

Munib, Agus dan Huda, Miftahul, 2023, *Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Journal of Economics, Law, and Humanities, Vol. 2 No.1.

Muntamah, Ana Latifatul, Latifiani, Dian, dan Arifin, Ridwan, 2023, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1 Juni.

Purwaningsih, Prihatini dan Muslich, Fanie, 2014, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor*,

YUSTISI, Vol. 1 No. 2

September.

Safira, Levana dan Judiasih, Sonny

Dewi, 2021, *Perlindungan*

*Hukum Terhadap Anak Yang*

*Melakukan Perkawinan Bawah*

*Umur Tanpa Dispensasi Kawin*

*Dari Pengadilan, ACTA*

DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum

Kenotariatan, Vol. 2 No. 2 Juni.

Sendy, Beby, *et. al.*, 2023, *Akibat*

*Hukum Terjadinya Perkawinan*

*Di Bawah Umur (Studi Desa*

*Kota Pari Serdang Bedagai),*

Seminar of Social Sciences

Engineering & Humaniora.

Simanjourang, Brigita D. S., 2022,

*Kajian Hukum Perkawinan Anak*

*Dibawah Umur Menurut Undang*

*Undang Nomor 16 Tahun 2019*

*Tentang Perubahan Atas*

*Undangundang Nomor 1*